



SOSIALISASI

Tata Cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana

PERMA No. 2 Tahun 2015 *jo* PERMA No.4 Tahun 2019

Oleh :

Saptono , SH.MH.

Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli

KEWENANGAN

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum.

- ▶ *Final Ditingkat Pertama* (PN)
- ▶ Tidak ada upaya hukum Banding, Kasasi, PK

Syarat Gugatan Sederhana

- ▶ Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- ▶ Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
 1. Perkara Yang Penyelesaian Sengketanya Dilakukan Melalui Pengadilan Khusus Sebagaimana Diatur Di Dalam Peraturan Perundang-undangan; Atau
 2. Sengketa Hak Atas Tanah.

Pihak

- ▶ Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari **Penggugat Dan Tergugat** yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki **kepentingan hukum yang sama**.
- ▶ Terhadap **Tergugat** yang **tidak diketahui tempat tinggalnya**, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- ▶ Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana **berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama**.
- ▶ Dalam hal **Penggugat** berada **di luar wilayah hukum** tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan **menunjuk kuasa, kuasa insidentil**, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat **dengan surat tugas dari institusi penggugat**.
- ▶ Penggugat dan tergugat **wajib** menghadiri **secara langsung** setiap persidangan dengan atau tanpa **didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil** atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Ecourt ---E Litigasi

Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 6 A)

e-Filing | e-Payment | e-Summons | e-Litigation

Perma No 1 Tahun 2019 Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik

Pendaftaran

(pasal 6 Perma No 3 2015)

- ▶ Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
- ▶ Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi *blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan*.
- ▶ Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
 - Identitas penggugat dan tergugat;
 - Penjelasan ringkas duduk perkara; dan
 - Tuntutan penggugat.
- ▶ Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Pemeriksaan oleh Panitera

- ▶ Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana ;
- ▶ Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat ;
- ▶ Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Sebelum Penetapan Hari sidang :

- ▶ Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat syarat yang ditentukan (ps 3 dan 4).
- ▶ Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
- ▶ Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan **penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana**, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
- ▶ Terhadap penetapan sebagaimana dimaksudTidak Dapat Dilakukan Upaya Hukum Apapun.

Peran Hakim

- ▶ Hakim wajib **berperan aktif** :
 - Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
 - Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
 - Menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
 - Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
- ▶ dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Hukum Acara

- ▶ Diperiksa dan diputus oleh Hakim tunggal:
- ▶ Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
 - pendaftaran;
 - Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
 - Penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti;
 - Pemeriksaan pendahuluan;
 - Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
 - Pemeriksaan sidang dan perdamaian;
 - Pembuktian; dan
 - Putusan.
- ▶ Penyelesaian gugatan sederhana paling lama **25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.**

Pemeriksaan Pendahuluan

1. Sebelum Penetapan hari sidang, Hakim memeriksa materi Gugatan, *apakah termasuk Gugatan Sederhana atau tidak*
2. Jika Hakim berpendapat Perkara tersebut *bukan termasuk Gugatan Sederhana maka Hakim membuat Penetapan* bahwa Gugatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Gugatan Sederhana, memerintahkan mencoret dari Register dan memerintahkan untuk mengembalikan panjar biaya perkara
3. Terhadap penetapan tersebut, tidak ada upaya hukum apapun (final)

Kehadiran

(pasal 13)

- 1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama **tanpa alasan yang sah**, maka gugatan dinyatakan gugur.
- 2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari **sidang pertama**, maka dilakukan **pemanggilan kedua** secara patut.
- 3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut **secara verstek**.
- 3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat , tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
- 4) Dalam hal tergugat pada hari sidang **pertama hadir** dan pada hari sidang **berikutnya tidak hadir** tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.
- 5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat **dapat mengajukan keberatan**.

Perdamaian

- ▶ Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian.....
- ▶ mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi Perma No 1 2016
- ▶ Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.
- ▶ Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- ▶ Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Pembuktian

- ▶ Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
- ▶ Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

Sita jaminan

Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

Terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*) Dan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Penggugat (*Revindicatoir Beslag*) (Pasal 227, 226 HIR. Pasal 261, 260 Rbg.)

Hakim wajib memperhatikan :

- ▶ Penyitaan hanya dilakukan terhadap barang milik tergugat (atau dalam hal sita revindicatoir terhadap barang bergerak tertentu milik penggugat yang ada di tangan tergugat yang dimaksud dalam surat gugat), setelah terlebih dahulu mendengar keterangan pihak tergugat (lihat Pasal 227 ayat (2) HIR/Pasal 261 ayat (2) RBg.).
- ▶ Apabila yang disita adalah sebidang tanah, dengan atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.
- ▶ Dalam hal tanah yang disita sudah terdaftar / bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita belum terdaftar / belum bersertifikat, penyitaan harus didaftarkan di Kelurahan. Tindakan tersita yang bertentangan dengan larangan tersebut adalah batal demi hukum.
- ▶ Barang yang disita ini, meskipun jelas adalah milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang / dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat dititipkan kepada Lurah atau kepada Penggugat atau membawa barang itu untuk di simpan di gedung Pengadilan Negeri.
- ▶ Apabila telah dilakukan sita jaminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus diangkat.

Keberatan

1. Terhadap Putusan Perkara Gugatan Sederhana *upaya hukumnya* adalah *keberatan* yang diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan menanda tangani *Akta Pernyataan Keberatan* dihadapan Panitera disertai dengan alasan - alasannya
2. Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.
3. Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Jangka waktu Keberatan

- ▶ Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
- ▶ Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
- ▶ Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan**Dinyatakan Tidak Dapat Diterima dengan Penetapan Ketua Pengadilan Berdasarkan Surat Keterangan Panitera.**

Jangka waktu Pemberitahuan

- ▶ Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu **3 (Tiga) Hari Sejak Permohonan Diterima Oleh Pengadilan.**
- ▶ Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat **3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.**

PEMERIKSAAN KEBERATAN

- ▶ Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
- ▶ Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
- ▶ Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
 - Putusan Dan Berkas Gugatan Sederhana;
 - Permohonan Keberatan Dan Memori Keberatan; Dan
 - Kontra Memori Keberatan.
- ▶ Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.
- ▶ Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEBERATAN

- ▶ Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat **3 (tiga) hari sejak diucapkan.**
- ▶ Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.
- ▶ Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang **tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.**

Delaksanaan Putusan

1. Putusan Gugatan Sederhana yang tidak diajukan Keberatan adalah BHT
2. Jika ada Keberatan terhadap Putusan maka putusan tersebut BHT setelah Keberatannya diputus Majelis Hakim pemeriksa Keberatan
3. Putusan yang BHT dilaksanakan secara sukarela
4. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata
5. Pihak yang menang dapat mengajukan Permohonan Eksekusi ke KPN

Eksekusi

- ▶ Terhadap putusan berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan secara sukarela.
- ▶ KPN mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
- ▶ KPN menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan *aanmaning*.
- ▶ Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud di atas ;
- ▶ Dalam hal ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Sekian

TERIMA KASIH